

ABSTRAK

Prasarana Sarana dan Utilitas Umum merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaannya agar dapat dimanfaatkan oleh warga perumahan dan masyarakat kota secara umum Pengembang wajib menyerahkan Prasarana Sarana dan Utilitas yang telah dibangunnya kepada Pemerintah Daerah. Tetapi yang sering terjadi adalah dialihkannya Prasarana Sarana dan Utilitas umum tersebut kepada pihak lain dan tidak diserahkan kepada pemerintah daerah yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengembang perumahan terhadap kewajiban penyerahan asset yang berupa sarana fasilitas umum yang dialihkan pada pihak lain serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait penyelamatan asset daerah yang tidak diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 7 tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.

Kata kunci : Prasarana Sarana dan Utilitas, dialihkan, tanggungjawab

ABSTRACT

Public Facilities and Public Utilities is one of the requirements that must be completed in developing a housing and residential areas. To ensure the sustainability of its maintenance and management so it can be utilized by resident community and urban community in general Developer must submit the Public Facilities and Public Utility they have built to the Regional Government. But it is often the Developer transferred the publicFacilities and to other parties and instead of submitted to the Regional Governments which then cause harm to the Regional Government. The intention of this study is to identify and analyze the responsibilities of a Housing Developers who already sell public facility which should be transferred to the Regional Government and how the Regional Government should do to regain the public facility in order to avoid any loses of the government assets in terms of Regional Regulation Surabaya City number 7 of 2010 on Delivery of Infrastructure, Facilities and Public Utilities In Industrial Area, Trade, Housing and Settlement

Keyword : Public Facility and Public Utility, responsibility, transferred